

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdullah Sani (tesis magister) , *Qanun Syarak Keraja'an Aceh Pada Zaman Sultan Alaudin Mansyur Syah : Tahkik dan Kajian Bandingan Dengan Bustanus Saladin*, Fakultas Pengajian Islam UKM, Kuala Lumpur, 2000.
- Alex Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar Dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, 1999.
- Ali Mohammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur Dan Strategi*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Budi winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002.
- Chandler & Plano, *The Public Administration Dictionary*, Second Edition, Santa Barbara, CA: ABS-CLIO Inc, 1988.
- Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggara'an Pemerintahan Daerah*, PT.Sun, Jakarta, 2001.
- Djanius Djamin dkk, *Pendidikan Pancasila*, Universitas Negeri Medan (Unimed).
- H. Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Melton Putra, Jakarta, 1989.
- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Pressindo, Yogyakarta, 1990.
- Harold Crouch, *Militer dan Politik Indonesia* (Terjemahan), Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT.Remaja Karya, Bandung, 1995.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, CV.Rajawali, Jakarta, 2003.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.

- Merphin Panjaitan, *Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi*, Restu Agung, Jakarta, 2001.
- Moedjanto G.dkk, *Pancasila Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Mohammad Hatta, *Pengantar Kejalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, 2000.
- Nugroho D.Riant, *Kebijakan Publik*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.
- RA. Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar Dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 2003.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 32 Dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Soeady Sholeh, *Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Ke'empat disusun Dalam Satu Naskah*, Durat Bahagia, Jakarta, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, 2006.
- Sudirwo Daeng, *Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara Dalam Rangka Otonomi Daerah Kapita Selektta Pendidikan Kewarganegara'an*, Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Bina Aksara, 1983.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah* Dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 *Tentang Pertimbangan Pusat Dan Daerah*, Sinar Grafika.

B.DOKUMEN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias 2006-2011*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias, 2006

Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias, 2009

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, 2009

Dokumen Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, *Lembaga Daerah*, 2010


Dokumen Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, *Lembaga Daerah*, 2010

Nias Dalam Angka Tahun 2009



NAMA-NAMA KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS

1. D.Z. Marunduri	1945-1946
2. PR. Telaumbanua	1946-1954
3. H. Sirait	1954-1958
4. AW. Harefa	1958-1960
5. A. Waruwu	1960-1966
6. Kenan Saragih	1966-1967
7. M. Sani Zega	1967-1975
8. Dalihuku Mendrofa	1975-1980
9. Hanati Nazara	1980-1985
10. S.M. Mendrofa, SH	1985-1991
11. Drs. Taliasa Larosa	1991-1996
12. Drs. Zakaria Y. Lafau	1996-2001
13. Binahati B. Baeha, SH	2001-2005
14. Binahati B. Baeha, SH	2006-2011





**VISI DAN MISI BUPATI/WAKIL BUPATI NIAS TERPILIH
PERIODE 2006 - 2011 PADA TANGGAL
28 FEBRUARI 2006**

VISI :

MEWUJUDKAN NIAS BARU YANG MAJU, BERIMAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA

- ❖ **Maju**, berarti berada pada suatu kondisi tingkat perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan.
- ❖ **Beriman**, Berarti suatu perilaku meningkatnya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam perilaku kehidupan sehari-hari.
- ❖ **Mandiri**, berarti berada pada kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kehidupan yang sejajar dengan masyarakat dan daerah lainnya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang ada.
- ❖ **Sejahtera**, berarti suatu keadaan kemakmuran yang merata dan berkeadilan dalam segala aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat

MISI :

- Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber tertinggi dalam penataan kehidupan berbangsa dan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mewujudkan kehidupan berpemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan

berpemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) melalui kebijakan, sikap, tindakan dan perilaku pemerintahan.

- Mendorong penegakan hukum secara konsisten, meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat serta pemberantasan KKN.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang professional, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif, memiliki etos kerja serta mampu berkompetensi dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi melalui pendidikan formal dan informal.
- Membangun fondasi perekonomian daerah melalui akselerasi penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya lokal melalui pembangunan sarana dan prasarana/infrastruktur daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan antar wilayah.
- Mewujudkan kualitas pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penataan organisasi perangkat daerah, pembenahan manajemen kepegawaian dan pembinaan aparatur dengan mengoptimalkan keberadaan pemerintah sebagai pelayan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.
- Membina hubungan kerjasama dan kemitraan yang baik dengan berbagai pihak termasuk lembaga legislatif, lembaga-lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan (lokal, regional, nasional) dan NGO-NGO, dunia usaha dan institusi lainnya guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat.
- Mendorong percepatan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan berdemokrasi.
- Mendorong peningkatan pendapatan asli daerah sebagai salah satu pilar kemandirian daerah guna mewujudkan ekonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
- Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMP)
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan-kebijakan keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Tahun 2006-2011

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-234 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-234 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Provinsi Sumatera Utara;



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JALAN KOLAM NOMOR 1 MEDAN ESTATE TELEPON : 061 - 7366878, 7364348, FAX. 7360168 MEDAN - 20233

Nomor : 1120 /F.5 / 1.2.b / 2009

10 Desember 2009

Lamp : -

Hal : Pengambilan Data

Yth : Bapak BUPATI NIAS

Di
Nias

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : **Abdi Yan Putra Lase**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **06 852 0015**
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada kantor : **Bupati Nias**

Guna penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul :

" PERANAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH "

(Studi Kasus Pada Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Nias)

Perlu kami tambahkan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi. ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada lembaga yang saudara pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


 DEKAN,

Dr. H. S. M. Husni Thamrin Nasution, MSi

Tembusan

1. I P P M I P
2. B A M P
3. Mahasiswa Ybs
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
SEKRETARIAT DAERAH

DESA ONONAMOLO I LOT KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 070/6286 - 619 /BALITBANGTIS

Berdasarkan Surat Dekan Universitas Medan Area nomor : 1120/F.5/1.2.b/2009 tanggal 10 Desember 2009, perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Bupati Nias memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : **ABDI YAN PUTRA LASE**
Pekerjaan : **Mahasiswa Universitas Medan Area**
Kebangsaan : **Indonesia**
Judul Penelitian : **"Peranan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah"**
Daerah Penelitian : **Kabupaten Nias.**
Pengikut/Peserta : **Sendiri**
Penanggung Jawab : **Dekan Universitas Medan Area**

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju, peneliti diwajibkan melapor kepada Kepala Dinas / Instansi, Camat dan Kepala Desa setempat.
- Menaati peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya di daerah penelitian.
- Menjaga tata tertib dan keamanan serta menghindari pernyataan baik lisan maupun tulisan yang dapat melukai/menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara.
- Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan penelitian / observasi ini.
- Sesudah penelitian berakhir, sebelum meninggalkan daerah setempat, diwajibkan melapor ke Pemda setempat mengenai selesainya pelaksanaan penelitian.
- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penelitian, peneliti diwajibkan melaporkan hasilnya kepada Bupati Nias melalui Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Nias.
- Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-

Gunungsitoli Selatan, 30 Desember 2009


a.n/ BUPATI NIAS
SEKRETARIS DAERAH

MARTHINUS LASE, SH
Pembina TK. I
NIP. 19570909 198103 1 004

Tembusan :

- Bapak Bupati Nias, sebagai laporan.
- Kepala Bagian Pemerintahan Kantor Bupati Nias
- Dekan Universitas Medan Area



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN PANCASILA NO. 14 TELP. (0639) 21535 FAX (0639) 21924
GUNUNGSITOLI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 022 /ADPEM/2010

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor 1120/F.5/1.2.b/2009 hal Pengambilan Data, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **ABDI YAN PUTRA LASE**
Nomor Pokok Mahasiswa : 06 852 0015
Program Studi : Ilm.u Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unlversitas : Medan Area

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias guna penyusunan Skripsi yang berjudul "Peranan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah" (Studi Kasus pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Nias).

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Gunungsitoll
pada tanggal 17 02 2010

a.n. **BUPATI NIAS**
SEKRETARIS DAERAH



Penyembutan :

- Yth. Bapak Bupati Nias, sebagai laporan.
- Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area di Medan.
- Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kab. Nias.